

Kepada:

No. 224/C/62.

Hal: Pembukaan S.R.
di-Sampit.

Jth. Kepala Inspeksi Pengadjaran
Rendah Wilajah Sampit,
di-
SAMPIT.
=====

Dengan hormat,

Dengan ini kami memberitahukan dengan hormat, bahwa atas permohonan para penduduk Sampit kami, Jajasan "Siswarta" merentjanakan akan membuka pada tgl. 1 Ag. thn. 1962 sebuah Sekolah Rakjat di-Sampit dengan dimulai kelas I dan II.

Sekolah ini memang akan didjalankan menurut aturan2 Pemerintah R.I.

Sekianlah agar mendjadi periksa adanja.

Tindakan kepada:

- 1) Jth. Bupati/Kepala Daerah
tkt. II di-Sampit.
- 2) Jth. Pastor di-Sampit.

(W. Demartean, msf.)

Ketua Jajasan Siswarta

Penulis

: JUSTINA RUNTU;

Bendahara

: ROSALINA GOH HAN HIO.

Pasal 8.

Pengurus mewakili jajasan didalam dan diluar Hukum.

Diluar lingkungan jajasan, maka pengurus diwakili oleh Ketua, Penulis dan Bendahara, baik bersama-sama maupun masing-masing.

Pengurus boleh mengangkat dan memecat pegawai dan/atau pekerja yang tugasnya dan syarat-syarat ikatan-kerdijanya ditentukan oleh Pengurus.

Pasal 9.

Rapat pengurus diadakan setiap kali dianggap perlu oleh Ketua, Penulis atau Bendahara.

Keputusan pada rapat diambil dengan suara terbanyak.

Djika suara terdapat sama banyaknya, maka Ketua memberi keputusan, akan tetapi hanya jika masalah yang bersangkutan mengenai pengelolaan.

Pasal 10.

Dengan persetujuan Vikaris Apostolik atau wakilnya setiap anggota pengurus berhak menundjuk dengan tulisan seorang wakil untuk mewakilinya dalam djabatannya.

Pasal 11.

Perubahan dan/atau penambahan anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pengurus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah anggota pengurus, yang mengambil putusan untuk merubah dan/atau menambah anggaran dasar ini dengan suara bulat.

Pasal 12.

Peabuberan jajasan ini dianggap sah bila diputuskan oleh rapat pengurus yang sengadja diadakan untuk maksuditu dan

atau Wakilnya, lagi pula

a. rapat harus dihadiri oleh anggota

pengurus yang telah diberitahukan tentang maksud pembubaran itu sekurang-kurangnya dua minggu di muka;

b. putusan pembubaran harus disetujui dengan suara bulat pada rapat terkandung.

Pasal 13.

Dalam hal jajasan ini dibubarkan, maka pengurus yang mendjabat pada waktu itu wajib menyelesaikan urusan-urusan jajasan, sedangkan sisa harta benda jajasan diserahkan kepada jajasan atau badan lain, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan jajasan ini.

Pasal 14.

Jika perlu pengurus dapat menetapkan anggaran rumah tangga, yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

Demikian akte ini

Terbuat di Sandjarmasin, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan hadirnya saksi-saksi Tan Giok Soet dan Hoe Sak Nio, keduanya pegawai kantor notaris, bertepatan tanggal di Sandjarmasin.

Setelah akte ini oleh saya, notaris, dibacakan kepada para penhadap dan para saksi tersebut, maka segera akte ini ditanda tangani oleh para penhadap, para saksi tersebut dan saya, notaris.

Terbuat dengan satu-gantihan dan tiada tjeratan atau tambahan.

Sah sah akte ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI PERTAMA.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 421.2/ 2014 /Skr/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KATOLIK YOS SOEDARSO SAMPIT
KECAMATAN MENTAWA BARU KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa pihak swasta dan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa inisiatif pihak swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat dukungan;
- c. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta, perlu diberikan persetujuan kepada yayasan/lembaga penyelenggara sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan;
- d. bahwa persetujuan berupa ijin operasional sekolah swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 037/A/U/19982 tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 24).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Pebruari 1983 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Rekomendasi Camat Mentawa Baru Ketapang Nomor : 420/25/MBK-PMD/I/2015 Tanggal 20 Januari 2015 .
3. Surat Ketua Yayasan Siswarta Cabang Sampit Nomor : 702/Pmh/YS-Cb.Spt/III/2015 Tanggal 14 Februari 2015.
4. Rekomendasi Kepala UPT Mentawa Baru Ketapang Nomor : 870/134/TU/IV/2015 Tanggal 13 Apri 2015 .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KATOLIK YOS SOEDARSO SAMPIT.

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada Sekolah Dasar Yos Soedarso Sampit dengan data sebagai berikut :

Nama	: Sekolah Dasar Yos Soedarso Sampit.
Status	: Swasta
Penanggung Jawab	: Yayasan Siswarta Cabang Sampit
Alamat	: Jl. Letjen S. Par nan Nomor 22 Sampit, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur

Kedua : Pihak penanggung jawab/pengelola/y: yasan bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional Sekolah Dasar Yos Soedarso Sampit dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , dan tidak menuntut perubahan status Sekolah Dasar Yos Soedarso Sampit menjadi Sekolah Dasar Negeri, kecuali Pemerintah yang menghendaki;

- Ketiga : Pihak penyelenggara pendidikan Kepala Sekolah Dasar Yos Soedarso Sampit yang ditetapkan oleh penanggung jawab menyampaikan laporan pendidikan secara rutin dan berkala kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan tembusan yang relevan;
- Keempat : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat ditinjau dan dicabut kembali apabila dalam perkembangan di kemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal 27 April 2015

Kepala Dinas,



SUPARMA DI, SE MM
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
NIP.196406171988031016

Tembusan Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit;
2. Dirjen Peningkatan Mutu Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit;
 - a. Kabag Keuangan;
 - b. Kabag Kesra;
 - b. Kabag Hukum;
 - c. Kabag Ekobang;
5. Camat Mentawa Baru Ketapang;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Mentawa Baru Ketapang.